



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM JAKSA MENJAWAB

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, diperlukan langkah-langkah yang masif, efektif, efisien, dan akuntabel secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menghadirkan Jaksa di tengah masyarakat untuk menjawab secara langsung persoalan hukum melalui Program Jaksa Menjawab sebagai program yang merespon kebutuhan masyarakat dengan cara yang modern dan humanis tanpa meninggalkan kearifan lokal, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Kepala Pusat Penerangan Hukum;
5. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi;
7. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
8. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan Program Jaksa Menjawab sebagai garda terdepan penyampaian informasi publik dan pendidikan hukum bagi masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah.

KEDUA : Khusus kepada:

a. Wakil Jaksa Agung untuk:

1. memerintahkan Jaksa Agung Muda Intelijen c.q. Kepala Pusat Penerangan Hukum untuk membuat buku panduan serta membuat kompilasi, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan Program Jaksa Menjawab; dan
2. mengakomodir dan melakukan pemantauan serta evaluasi setiap triwulan terhadap pelaksanaan Program Jaksa Menjawab.

b. Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan dan memberikan dukungan teknis, serta bersinergi dalam pelaksanaan Program Jaksa Menjawab.

c. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, untuk memberikan dukungan pelaksanaan Program Jaksa Menjawab melalui pendidikan dan pelatihan.

d. Kepala Pusat Penerangan Hukum untuk:

1. melaksanakan sosialisasi melalui daring dan/atau luring buku panduan Program Jaksa Menjawab kepada seluruh satuan kerja; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Jaksa Menjawab setiap bulan yang dilakukan oleh satuan kerja dan melaporkannya kepada Wakil Jaksa Agung secara berjenjang.

e. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi untuk menyediakan dukungan teknis terkait sistem informasi, data, dan teknologi.

KETIGA : Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, *influencer*, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan dukungan dan/atau sebagai narasumber dalam pelaksanaan Program Jaksa Menjawab.

KEEMPAT : Mempublikasikan pelaksanaan Program Jaksa Menjawab di media sosial, media massa, dan media elektronik, serta

melaporkan pelaksanaannya kepada Wakil Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen secara berjenjang.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN